

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat KSPPS Artha Bahana Syariah Pati

Pada tanggal 1 September 2007, KSPPS Artha Bahana Syariah Pati berdiri dan pada awalnya mereka menempati ruko berukuran 4x12 M yang terletak di Jalan Hosco Kroaminoto Pati. Meskipun mereka menghadapi keterbatasan, mereka berusaha untuk mewujudkan visi bersama menjadi koperasi jasa keuangan yang mandiri dan tangguh.

Dengan tekad sebagai modal utama, kelima pengurus dan karyawan KSPPS Artha Bahana Syariah terus berjuang dan berkembang sejak awal berdiri pada tahun sebelumnya. Setelah satu tahun berlalu, tepatnya pada tanggal 1 September 2008, mereka berhasil membuka kantor cabang pertama di Wedarijaksa. Hingga saat ini, motto "memberikan pelayanan yang prima" masih menjadi prinsip utama bagi seluruh karyawan KSPPS Artha Bahana Syariah, sehingga berhasil memenangkan hati masyarakat dengan banyaknya anggota yang antusias untuk menabung dan melakukan pembiayaan.

Setiap tahun, KSPPS Artha Bahana Syariah memperluas jaringan pelayanannya dengan memperluas cakupannya dengan mendirikan cabang di beberapa kabupaten di Jawa Tengah. Pada tahun 2021 yaitu tahun yang ke 14 sejak berdiri, KSPPS Artha Bahana Syariah sudah mempunyai hingga 17 kantor cabang dan 1 kantor pusat operasional (KPO).

KSPPS Artha Bahana Syariah selalu berupaya untuk melakukan perbaikan dan peningkatan diri dengan berbagai cara, memberikan pelayanan hingga produk yang sesuai dengan masyarakat. Dengan adanya peningkatan sistem komputerisasi secara online, KSPPS Artha Bahana Syariah telah siap untuk bersaing dalam era globalisasi. Disamping itu KSPPS Artha Bahana Syariah memiliki tantangan yang berat, akan tetapi mereka yakin bahwa dengan kebersamaan, kekompakan, dan semangat bersatu kita pasti bisa menjadi bintang.¹

2. Profil KSPPS Artha Bahana syariah

Nama Koperasi : KSPPS ARTHA BAHANA SYARIAH

¹ Hadi Suprpto, Direktur Manajemen, resiko dan kepatuhan KSPPS Artha Bahana Syariah, wawancara oleh peneliti pada 6 Februari, 2023.

Tanggal berdiri : 01 September 2007
 Alamat Koperasi : Jl. Raya Pati - Gabus Km.1
 Telepon : 0295383414
 Email : arthabahana_kpo@yahoo.com
 Website : www.arthabahana.com
 No. Akta Pendiri : -06-

Tanggal : 05 September 2007
No. & Tgl Pengesahan Badan hukum
 Nomor Badan Hukum : 243/BH/XIV.17/XI/2007
 Tanggal : 06 November 2007
 PAD : 000403/PAD/M.KUKM.2/VII/2017

Susunan Pengurus

Ketua : Subur Prabowo
 Sekretaris : Hadi Suprpto, S.E, S.pd
 Bendahara : Kusmiati

Susunan Pengawas : 1. Budiyono SE,MM
 2. Andri Fajar Irianto S.H
 3. Jasman

General Manager : Umini

Perijinan & No. NPWP yang dimiliki

SIUP Nomor : 20/11-05/PB/VI/2008
 TDP Nomor : 11,05,2,65,004 11,05,2,65,00453
 NPWP Nomor : 02.908.428.2-507.000

Dalam operasional lembaga keuangan syariah KSPPS Artha Bahana Syariah ini berlandaskan syariah Islam, sehingga dapat dijadikan lembaga alternatif bagi sebagian masyarakat yang tidak mau berhubungan dengan lembaga keuangan konvensional yang dikarenakan memandang bunga sebagai suatu hal yang dikatakan riba.

3. Nama dan Alamat Kantor Cabang KSPPS Artha Bahana Syariah Pati

- a. ABS PATI (Kab.Pati)
 - Alamat : Jl.Raya Pati-Gabus Km 1
 - Telephone : 081390856766
- b. ABS WEDARIJAKSA
 - Alamat : Jl.Pati-Tayu Km 9
 - Telephone : 081390945777
- c. ABS GEMBONG
 - Alamat : Jl.Gembong-Colo Km 1
 - Telephone : 085327057005

- d. ABS SUKOLILO
 - Alamat : Jl. Pati-Purwodadi km 25
 - Telephone : 082135668999
- e. ABS WIROSARI
 - Alamat : Jl. Gajahmada no. 92 B
 - Telephone : 081228575100
- f. ABS PURWODADI
 - Alamat : Jl Pegadaian 03/04
 - Telephone : 082136798444
- g. ABS SRAGEN
 - Alamat : Jl RA Kartini No. 8
 - Telephone : 082136797444
- h. ABS MAGELANG
 - Alamat : Jl. Raya Secang No. 8
 - Telephone : 081229884029
- i. ABS KEDAWUNG SRAGEN
 - Alamat : Jl. Jambangan-Gropol km.1
 - Telephone : 085201751999
- j. ABS BANDUNGAN
 - Alamat : Jl. Tirtomulyo No. 82
 - Telephone : 081228955818
- k. ABS SURUH
 - Alamat : Jl. Jalan Raya Suruh-Salatiga km. 0,1
 - Telephone : 081215002555
- l. ABS KARANGGEDE
 - Alamat : Jl. Jalan Raya Karanggede-Gemolong km.1
 - Telephone : 085290761111
- m. ABS ANDONG
 - Alamat : Jl. Magersari rt 21/8
 - Telephone : 085226092999
- n. ABS NGADIREJO
 - Alamat : Jl. Jalan Raya Petirejo-Ngadirejo rt 01/02
 - Telephone : 081322229
- o. ABS RANDUBLATUNG
 - Alamat : Jl. Jalan Raya Randublatung-Cepu No. 43
 - Telephone : 081255558784
- p. ABS TEMPURAN
 - Alamat : Jl. Jalan Raya Magelang-Purworejo km. 11
 - Telephone : 081244446384
- q. ABS DAWE

- Alamat : Dawe
- Telephone :-

4. **Visi dan Misi KSPPS Artha Bahana Syariah Pati**

Visi:

“MENJADI KOPERASI YANG MAMPU MENGGERAKKAN EKONOMI UMAT SECARA SYARIAH ISLAM & BERPERAN AKTIF DI BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN”

Misi:


- a. Terjalin hubungan baik antara anggota dan KSPPS demi tumbuhnya usaha Bersama.
- b. Memberikan service excellent kepada anggota dan masyarakat
- c. Menjalankan usaha dengan efektif, efisien dan transparan.
- d. Menjalankan usaha dengan sistem modern.
- e. Melakukan dakwah Syariah melalui pendampingan & edukasi kepada anggota.
- f. Membantu masyarakat yang kurang mampu, anak yatim/piatu, disabilitas dll melalui program penyaluran dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh).²

5. **Susunan Organisasi**

Dalam lembaga atau organisasi pastinya terdapat susunan organisasi atau struktur organisasi untuk menjalankan sebuah kerja sama untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dan dapat mengembangkannya, serta dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing. Di KSPPS Artha Bahana Syariah sendiri susunan organisasinya hampir sama dengan lembaga koperasi lainnya. Yang mana kekuasaan paling tinggi yaitu pada Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dengan dipantau Dewan Pengawas Syariah (DPS). Berikut struktur organisasinya:

² Human Resource and Development, *Produk Dan Tata Tertib KSPPS Artha Bahana Syariah* (Pati: KSPPS Artha Bahana Syariah).

Gambar 4. 1
Struktur Organisasi KSPSS Artha Bahana Syariah



Keterangan:

- Dewan Pengawas Syariah : - Ahmad Manhajus Sidat
Sonhaji
- Suprpto
- Pengawas : Budiono
- Direktur Utama : Umini S.E
- Divisi IT dan E-Banking Support : Moh Arifin
: - Moh Zamroni
- Calvin
- Divisi Kelembagaan Akuntansi dan Keuangan : - Kosmiati
- Nor Kholisa
- Direktur Manajemen Resiko & Kepatuhan Hadi Suprpto, S.E S.pd

Divisi Admin Pembiayaan & SDM	:	Ninik Lisawati	
Divisi Audit & Pemantauan Resiko	:	Dwi Nur WANTO	
Divisi HRD & Remunerasi	:	Alusia Rena Hapsari	
Divisi General Affair	:	Ninik Lisawati	
Direktur Regional 1	:	Kristianto	
Direktur Regional 2	:	Jasman	
Direktur Regional 3	:	Didi Mulyadi	
Manajer Cabang Regional 1	:	Pati (Pusat)	= Joko Slamet
		Wedarijaksa	= Legiman
		Sukolilo	= Suprpto
		Gembong	= Agus Sugianto
		Dawe	= Mas Nuri
Manajer Cabang Regional 2	:	Bandungan	= Dewi Sulistiyowati
		Suruh	= Suamin
		Magelang	= Turi Nur Handayani
		Ngadirejo	= Alif
		Karang Gede	= Winarso
		Ngandong	= Abdul Rojad
		Tempuran	= Eka Erlina S
Manajer Cabang Regional 3	:	Wirosari	= Ahmad Mufrikin
		Randu	= Mukhlisin
		Belatung	
		Purwodadi	= Riyan
		Sragen	= Joko
		Kedawong	= Dimas Alfian Pratama
CS (Pati Pusat)	:	Delia Rahmawati	
AO (Pati Pusat)	:	Sahuri	
	:	Eko Pujiono	
FO (Pati Pusat)	:	Bayu	
	:	Edi Cahyono	
Kasir (Pati Pusat)	:	Anif Rosidah	
BO (Pati Pusat)	:	Indriyani ³	

³ Hasil dokumentasi, KSPPS Artha Bahana Syariah pada tanggal 6 Februari, 2023.

6. Produk

Produk-Produk yang ada di KSPPS Artha Bahana Syariah yaitu:

a. Produk Simpanan

- 1) Simpanan Sukarela (Sirela)
Yaitu simpanan yang dapat di setor dan diambil sewaktu-waktu, dan menggunakan akad wadiah yad ad dhamanah.
- 2) Simpanan Pendidikan (Sididik)
Yaitu simpanan untuk persiapan Pendidikan anak, dapat juga digunakan sebagai simpanan untuk pensiun bagi karyawan atau perorangan.
- 3) Simpanan Berjangka Syariah
Ini merujuk pada bentuk simpanan berjangka yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, menggunakan konsep akad Mudharabah Mutlaqoh. Berikut adalah ketentuan jangka waktu beserta nisbah nya:

Tabel 4. 1
Jangka waktu dan nisbah Simpanan Berjangka Syariah

Jangka Waktu	Nisbah	Setara Konven
3 bulan	38%	0,3%
6 bulan	46%	0,4%
12 bulan	48%	0,5%

- 4) Simpanan Plus Hadiah Langsung (Simplus)
Yaitu simpanan yang bonusnya diberikan di awal atau apabila anggota tidak menginginkan bonus bisa diganti dengan hadiah langsung tanpa diundi, sedangkan ungtuk minimal setoran yaitu Rp. 10.000.000.

Tabel 4. 2
Jangka waktu dan Bonus di awal Simpanan Plus Hadiah Langsung (Simplus)

Jangka Waktu	Bonus diawal
1 Tahun	5% dari setoran simpanan
2 Tahun	10% dari setoran simpanan

b. Produk Pembiayaan

Dalam proses pembiayaan, digunakanlah berbagai jenis akad sebagai berikut:

- 1) Akad Al-Murabahah, ini mengacu pada akad yang diterapkan dalam pembelian barang.

- 2) Akad Al-Ijarah Multi Jasa, yaitu akad yang diperuntukkan untuk sewa menyewa, biaya sekolah, biaya berobat, biaya tenaga pertanian dan biaya lainnya.
- 3) Akad Al-Ijarah Talangan Haji, yaitu akad yang diperuntukkan untuk anggota yang ingin melaksanakan ibadah haji dengan pembayaran ditalangi oleh koperasi.
- 4) Akad Musyarakah, yaitu merujuk pada akad yang dirancang untuk membiayai usaha anggota dengan modal yang berasal dari koperasi dan sebagian dari anggota, dengan menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan keuntungan usaha yang didanai.
- 5) Akad Mudharabah, ini merujuk pada akad yang dirancang untuk membiayai usaha anggota dengan modal keseluruhan yang berasal dari koperasi dan anggota, dengan anggota Sebagai pelaksana usaha dan menerapkan sistem bagi hasil.

Berikut adalah produk pembiayaan yang ada di KSPPS Artha Bahana Syariah:

1) Reguler

Bentuk pembiayaan di KSPPS Artha Bahana Syariah ini ada sebuah khifarat atau yang biasa disebut denda. Denda ini ditujukan kepada anggota yang terlambat dalam membayar angsurannya. Dalam pemberian khifarat ini ditentukan dengan sistem yang dipakai, tergantung dengan lamanya pembiayaan yang diajukan. Khifarat ini nantinya akan masuk ke dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqoh). Berikut Sistem pada pembiayaan.

1) Sistem jangka pendek (1 bulan)

Sistem ini sangat sesuai bagi anggota yang membutuhkan dana talangan sementara untuk kebutuhan usaha atau acara keluarga.

Tabel 4. 3

Nisbah, khifarat dan pelunasan pada pembiayaan sistem jangka pendek

Nisbah	Khifarat	Pelunasan
2.5%	Pokok Pembiayaan $\times 3/1000$	Sisa Pembiayaan + nisbah 1 bln - simpanan wajib

2) Sistem Musiman (3 bulan)

Sistem musiman ditujukan bagi petani dan perantau domestik yang membutuhkan modal usaha untuk bercocok tanam, dan memiliki masa panen sekitar tiga bulan. Kelebihan sistem ini adalah tidak memberatkan angsuran setiap bulannya.

Tabel 4. 4

Nisbah, Biaya perpanjangan kontrak, khifarat, dan pelunasan pada pembiayaan sistem musiman

Nisbah	Biaya perpanjangan kontrak	Khifarat	Pelunasan
3%	3%	Pokok Pembiayaan x3/1000	Sisa pembiayaan + nisbah 1 bln – simpanan wajib

3) Sistem semester (6 bulan)

Sistem semester menawarkan durasi waktu pelunasan selama 6 bulan yang lebih panjang, cocok bagi petani dan pedagang yang bergantung pada hasil usaha mereka untuk tumbuh dan berkembang dalam waktu lebih dari 6 bulan.

Tabel 4. 5

Nisbah, Biaya perpanjangan kontrak, khifarat, dan pelunasan pada pembiayaan sistem semester

Nisbah	Biaya perpanjangan kontrak	Khifarat	Pelunasan
3.5%	3%	Pokok Pembiayaan x3/1000	Sisa pembiayaan + nisbah 1 bln – simpanan wajib

4) Sistem Anuitas (mak 3 tahun)

Sistem anuitas memiliki keunggulan yang terletak pada nisbah yang lebih rendah dan durasi waktu yang lebih panjang dibandingkan sistem lainnya. Hal ini sangat sesuai untuk anggota yang mengandalkan pembayaran angsuran dari pendapatan bulanan.

Tabel 4. 6

Nisbah, Khifarat, Pelunasan setengah dari kontrak, dan Pelunasan lebih dari setengah kontrak

Nisbah	Khifarat	Pelunasan setengah dari kontrak	Pelunasan lebih dari setengah kontrak
1.97%	Angsuran pembiayaan $\times 3/1000$	Sisa pokok + nisbah 2 bln – simpanan wajib	Sisa pokok + nisbah 3 bln – simpanan wajib

2) Pembiayaan Talangan Haji

Keunggulan Pembiayaan Talangan Haji adalah nisbah lebih rendah dari sistem yang lain dari durasi jangka waktu angsuran juga lebih lama dari sistem yang lainnya (sampai dengan 5 tahun).

3) Pembiayaan Talangan Umroh

Pembiayaan Talangan Umroh jangka waktu angsuran selama maksimal 3 tahun. Selain pembiayaan tersebut di atas, KSPPS Artha Bahana Syariah juga mempunyai produk pembiayaan corporate dengan sistem potong gaji dan MOU dengan dinas atau perusahaan yang melakukan kerjasama pembiayaan tersebut.

4) Pembiayaan Ultra Mikro (UMI)

Keunggulan dari pembiayaan UMI adalah Nisbah lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan umum atau regular. Pola pembiayaan sistem angsuran bisa sampai 2 tahun, dan harus mempunyai usaha mikro kecil. Tidak sedang dibiayai fasilitas KUR dari bank dengan nisbah 1,5%.

- 5) Pembiayaan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional)
Keunggulan dari pembiayaan PEN itu sendiri adalah nisbah yang digunakan lebih rendah dibandingkan dengan yang lain yaitu 1,39% anuitas dengan jangka waktu sampai 3 tahun dan bisa sampai Rp. 250.000.000. Akad yang digunakan dalam produk PEN ini adalah akad Al-Murabahah dan akad Al-Ijarah Multi Jasa.
 - 6) Pembiayaan Unik (Uang Elektronik)
Dalam rangka support program pemerintah mensukseskan sosialisasi uang elektronik di masyarakat, sehingga pengeluaran Negara makin hemat karena meminimalisir cetak uang kertas. Maka KSPPS Artha Bahana Syariah meluncurkan produk Pembiayaan Unik (uang elektronik) pada awal tahun 2023, dengan tingkat bagi hasil yang sangat rendah dibanding dengan produk pembiayaan lainnya.
 - a) Plafon hingga 20 juta
 - b) Pencairan melalui Link Aja dan aplikasi ABS Mobile
 - c) Nisbah lebih murah dari produk pembiayaan lain.
- c. ABS Mobile
- Artha Bahana Syariah Mobile adalah sistem aplikasi untuk menyelenggarakan layanan keuangan digital kepada anggota. Layanan ABS Mobile meliputi:
- 1) Informasi rekening
 - a) Informasi simpanan
 - b) Informasi simpanan berjangka
 - c) Informasi pembiayaan
 - 2) Multipayment
 - a) Pembayaran:
 - (1) PLN Pasca Bayar
 - (2) Telkom, Telkomsel
 - (3) Pembayaran Asuransi
 - (4) Pembayaran Leasing
 - (5) Pembayaran PDAM
 - (6) ABS Pay
 - b) Pembelian
 - (1) Voucher Elektronik
 - (2) Token PLN
 - (3) Pulsa All Operator

- (4) Kuota, dll
- 3) Transfer
 - a) Transfer antar anggota
 - b) Transfer dengan bank
 - c) Transfer donasi.
- 7. Agunan dan Persyaratan Pembiayaan**
 - a. BPKB kendaraan roda dua dan roda empat
 - 1) Fotocopi KTP, KK, BPKB, STNK @ 2 rangkap
 - 2) Cek fisik kendaraan
 - 3) Anggota difoto saat pproses tanda tangan
 - 4) Plafon 30% dari nilai jual agunan
 - 5) Foto agunan
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM)
 - 1) Fotocopi KTP, KK, Sertifikat, PBB, SHM @ 2 rangkap
 - 2) Sertifikat harus nama sendiri
 - 3) Disetujui suami atau istri
 - 4) Surat nikah
 - 5) Anggota difoto pada saat proses tanda tangan pembiayaan
 - c. Sertifikat simpanan berjangka (Bilyet)
 - 1) Fotokopi KK, KTP
 - 2) System anuitas
 - 3) Bilyet berjangka ditarik
 - 4) Pinjaman bisa s/d 90% dari besar simpanan⁴

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada produk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di KSPPS Artha Bahana Kantor Pusat Pati

Agar pembiayaan yang diberikan kepada anggota benar-benar tepat sasaran dan pengembaliannya dapat dipastikan tepat waktu, maka diperlukan pertimbangan yang cermat dan teliti dalam setiap pemberiannya. Adapun pengelompokan penyebab adanya pembiayaan bermasalah dikarenakan faktor internal (dari pihak lembaga keuangan) atau faktor eksternal (dari pihak anggota/nasabah).

⁴ Human Resource and Development, *Produk Dan Tata Tertib KSPPS Artha Bahana Syariah* (Pati: KSPPS Artha Bahana Syariah).

Tabel 4. 7
Jumlah Anggota Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

2020	21 Anggota
2021	53 Anggota
2022	67 Anggota

Sumber: Laporan Keuangan KSPPS Artha Bahana Syariah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya perkembangan minat anggota terhadap produk PEN dikarenakan di KSPPS Artha Bahana Syariah memberikan nisbah yang rendah yaitu 1.39%.⁵ Seperti yang diungkapkan bapak Hadi Suprpto selaku direktur manajemen resiko dan kepatuhan:

“Perkembangan jumlah anggota produk PEN ini cenderung relatif meningkat mbak, karena pada produk PEN ini nisbahnya kecil yaitu 1,39%. Nisbah ini sudah sangat kecil mbak, kalau dibandingkan dengan pembiayaan lain atau koperasi lain rata-rata nisbahnya diatas 2%. Kami berani memberikan nisbah yang kecil karena produk pembiayaan PEN ini dibuat oleh pemerintah yang kami dukung. Pemerintah memberikan fasilitas pembiayaan yang namanya LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir). Kami bekerjasama dengan LPDB dan kami diberi target 20 M harus bisa menyelesaikan dalam waktu 3 bulan, dan pada bulan pertama kemarin kami bisa menghasilkan 6 M. Jadi setiap harinya kami menghitung bagaimana uang tersebut akan produktif, kalau tidak produktif akan menjadi beban kami sendiri karena kami harus membayar dan laporan ke LPDB tersebut setiap bulannya. Maka dari itu kami berani memberikan nisbah yang rendah, karena kami mendukung program pemerintah dan bekerjasama dengan LPDB”

Dari penjelasan wawancara diatas terdapat peningkatan anggota yang tertarik dengan pembiayaan PEN pertahun ini dikarenakan nisbah yang diberikan rendah, jadi anggota merasa tidak keberatan dengan nisbah yang diberikan. Dari pihak koperasi juga dapat memberikan nisbah yang rendah dikarena

⁵ KSPPS Artha Bahana Syariah, *Laporan Keuangan KSPPS Artha Bahana Syariah* (Pati: KSPPS Artha Bahana Syariah, 2022).

KSPPS Artha Bahana Syariah bekerjasama dengan LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) yang setiap bulannya harus membayar dan laporan kepada LPSB tersebut. Dengan demikian maka KSPPS Artha Bahana Syariah dapat berani memberikan nisbah yang rendah.⁶

Tabel 4. 8

Kolektibilitas Produk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Kolektibilitas	2020	2021	2022
Lancar	14	29	36
Dalam Perhatian Khusus (3 hari - 90 hari)	5	10	11
Kurang Lancar (91 hari – 180 hari)	2	10	13
Diragukan (180 hari – 270 hari)	-	3	5
Macet (diatas 270 hari)	-	1	2
Total	21	53	67

Sumber: Laporan Keuangan KSPPS Artha Bahana Syariah

Akan tetapi walaupun nisbah yang diberikan rendah, anggota masih saja mengalami kemacetan dalam membayar pembiayaannya. Dapat dilihat pada tabel 4.8 diatas yang menunjukkan kolektibilitas produk PEN dari tahun 2020 sampai 2022. Adanya anggota yang dalam perhatian khusus hingga macet. Untuk mengantisipasi adanya peningkatan anggota yang macet alangkah lebih baik anggota yang di golongan dalam perhatian khusus dapat di pantau dan di survey kembali.⁷

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS Artha Bahana Syariah ada kalanya terjadi suatu hambatan dalam pengembalian kewajiban oleh anggota sehingga menimbulkan adanya pembiayaan yang bermasalah. Disinilah penulis akan mencari tahu mengenai strategi atau langkah yang diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah di KSPPS Artha Bahana Syariah Kantor Pusat Pati dalam perspektif ekonomi Islam dan mencari faktor yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi.

Seperti yang diungkapkan bapak Hadi Suprpto selaku direktur manajemen resiko dan kepatuhan:

“Faktor penyebabnya yang sering terjadi itu biasanya diakibatkan oleh anggota yang perusahaan atau usahanya

⁶ Hadi Suprpto, Direktur Manajemen, Resiko dan Kepatuhan KSPPS Artha Bahana Syariah, wawancara oleh peneliti, pada 6 Februari, 2023.

⁷ Hasil observasi peneliti di KSPPS Artha Bahana Syariah Kantor Pusat Pati, pada 6 Februari 2023.

bangkrut, sedang sakit, dan bencana alam. Tetapi ada juga penyebab dari kami, kami lalai dalam mendata anggota. Saat ada data masuk kami tidak melakukan survey yang maksimal, sehingga timbul beberapa permasalahan.”

Kemudian diperkuat dengan wawancara kepada bapak Joko Slamet selaku manajer kantor pusat:

“Faktor penyebab utamanya itu dari anggotanya sendiri, anggota tidak bisa menjalankan usahanya dengan baik, anggota sedang sakit hingga mengakibatkan tidak bisa melanjutkan usahanya.”

Kemudian diperkuat lagi dengan wawancara kepada bapak Sahuri selaku AO:

“Penyebabnya itu biasanya terjadi karena masalah dari anggota yang tidak terduga, misal ditengah jalan bisa bangkrut atau usahanya tidak bisa dikembangkan. Kalau untuk faktor dari dalam agak kecil, kami kurang melakukan survey.”⁸

Dari penjelasan wawancara diatas dapat penulis simpulkan mengenai faktor penyebabnya yaitu sebagai berikut ini, yang menjadi faktor penyebab adanya pembiayaan bermasalah pada produk PEN adalah adanya 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal:

a. Faktor Internal

Faktor internal yang dimaksud disini adalah faktor yang disebabkan dari pihak KSPPS Artha Bahana Syariah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa faktor internal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk PEN adalah kurang teliti dan kelalaian pihak marketing dalam menganalisis calon anggota.

Dari hasil pemaparan wawancara sebelumnya dapat diketahui faktor penyebab adanya pembiayaan bermasalah dari pihak KSPPS agak kecil biasanya dari pihak marketing di KSPPS Artha Bahana Syariah yang kurang

⁸ Hadi Suprpto, Joko Slamet, Sahuri, Direktur Manajemen, Resiko dan Kepatuhan, Manajer Kantor Pusat dan Account Officer KSPPS Artha Bahana Syariah, wawancara oleh peneliti, pada 6 dan 17 Februari, 2023.

teliti dalam menganalisis data-data anggota yang akan mengajukan pembiayaan pada produk PEN, karena terlalu yakin dengan data yang telah diberikan oleh anggota. Dengan kurangnya data-data dan kurangnya survei secara mendalam hal tersebut dapat terjadi sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal atau biasa disebut faktor dari luar, yang ditujukan kepada anggota pembiayaan PEN. Dan penjelasan mengenai faktor eksternalnya yaitu:

1) Lemahnya karakter anggota

Seperti yang diungkapkan dengan wawancara kepada bapak sahuri selaku AO:

“Permasalahannya itu karakter nasabah yang tiba-tiba berubah, diawal pembiayaannya lancar tetapi dipertengahan malah sering macet. Dan saat di tagih malah marah-marah, itu pernah terjadi. Yang paling parah ya kalau anggota malah minggat dari rumah. Jadi kita tidak bisa mengira-ngira karakter nasabah kedepannya itu tetap baik atau tidak.”⁹

Kemudian diperkuat dengan wawancara bapak Hadi Suprpto Selaku Direktur Manajemen, Resiko dan Kepatuhan:

“Karakter anggota yang paling buruk itu biasanya anggota menjual barang agunan kepada orang lain dengan harga yang lebih rendah, hingga ada anggota yang minggat dari rumah tanpa memberikan petunjuk apapun.”¹⁰

Dari penjelasan diatas, faktor pertama yang menjadi penyebab adalah lemahnya karakter anggota. Hal ini menjadi pengaruh terhadap pembiayaan bermasalah pada produk PEN karena karakter yang buruk dapat mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah yang terjadi. Karakter anggota yang tidak

⁹ Sahuri, Account Officer KSPPS Artha Bahana Syariah, wawancara oleh peneliti, pada 17 Februari, 2023.

¹⁰ Hadi Suprpto, Direktur Manajemen, Resiko dan Kepatuhan KSPPS Artha Bahana Syariah, wawancara oleh peneliti, pada 6 Februari, 2023.

bisa ditebak walaupun diawal pembiayaannya lancar tapi di pertengahan bisa berubah menjadi tidak lancar. Dengan lemahnya karakter nasabah dapat berpengaruh dalam kesanggupan pembayaran angsuran.

Karakter yang biasanya terjadi di KSPPS Artha Bahana Syariah adalah anggota yang tidak jujur dan tidak amanah, adapun anggota yang menjual jaminan (agunan) kepada pihak lain tanpa pemberitahuan kepada pihak KSPPS, dan yang paling parah anggota pergi dari rumah tanpa memberi petunjuk apapun, jika masih di pulau yang sama akan mudah mengetahui tetapi jika menghilang hingga ke luar pulau akan sulit mencarinya.

2) Kegagalan anggota dalam mengelola usaha

Produk pembiayaan PEN ini hadir disaat pandemi bertujuan untuk membantu para UMKM yang sedang mengalami kesulitan dalam usahanya. Sehingga anggota yang telah mendapatkan pembiayaan diharapkan dapat mengelola usahanya dengan baik kembali. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara menurut peneliti, produk pembiayaan PEN di KSPPS Artha Bahana Syariah mayoritasnya adalah anggota yang memiliki usaha (UMKM).¹¹

Seperti yang diungkapkan dengan wawancara kepada bapak Joko Slamet selaku manajer kantor pusat:

“Rata-rata pengguna produk PEN itu yang mempunyai usaha, pernah terjadi ada seseorang itu tidak bisa mengelola keuangan yang ada di usahanya, uang antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan usaha dia tidak bisa mengatur, jadi usahanya kacau dan menjadi bangkrut.”¹²

Dari penjelasan narasumber diatas ada beberapa UMKM yang tidak dapat mengelola usahanya dengan baik, tidak dapat mengatur keuangan dengan membedakan kebutuhan untuk usaha dan kehidupan

¹¹ Hasil observasi peneliti di KSPPS Artha Bahana Syariah Kantor Pusat Pati, pada 6 Februari 2023.

¹² Joko Slamet, Manajer Kantor Pusat KSPPS Artha Bahana Syariah, wawancara oleh peneliti, pada 17 Februari, 2023.

sehari-hari. Sehingga mengakibatkan usahanya bangkrut dan tidak dapat menempati pembayaran angsuran secara tepat waktu.

3) Musibah

Musibah yang dimaksud disini adalah faktor yang disebabkan oleh fenomena alam. Musibah yang dialami oleh anggota diantaranya karena sakit dan bencana alam.

Seperti yang diungkapkan bapak Hadi Suprpto selaku direktur manajemen resiko dan kepatuhan:

“Ada permasalahan yang tidak bisa diprediksi oleh anggota sendiri juga mbak, seperti sedang sakit atau ada bencana alam, saat sakit anggota tidak bisa melanjutkan usahanya sehingga usahanya terhenti. Dan pada pembiayaan pen ini juga ditujukan kepada anggota yang sedang menggarap sawah, jadi saat musim penghujan hingga mengakibatkan banjir, itu tidak dapat diprediksi anggota juga.”

Dikarenakan produk PEN ini muncul saat covid-19 jadi ada beberapa anggota yang sedang terkena dampak tersebut yang mengakibatkan usahanya berhenti, dan jika persawahan yang sedang digarap terkena bencana alam yaitu banjir, dsb. Bencana alam yang datangnya tidak dapat diprediksi oleh manusia sehingga anggota tidak dapat menyelamatkan tandurannya yang mengakibatkan usahanya terhenti.¹³

2. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di KSPPS Artha Bahana Kantor Pusat Pati dalam perspektif ekonomi Islam

Dalam menangani perkara pembiayaan bermasalah pastinya terdapat beberapa cara. Akan tetapi cara tersebut belum tentu benar-benar dapat menanggulangi pembiayaan yang bermasalah atau justru akan semakin menjadi terhambatnya proses penyelesaian pembiayaan bermasalah itu sendiri. KSPPS Artha Bahana Syariah perlu mempertimbangkan dengan serius rencana atau metode yang akan diterapkan untuk menangani pembiayaan yang mengalami masalah. Dibawah ini merupakan

¹³ Hadi Suprpto, Direktur Manajemen, Resiko dan Kepatuhan KSPPS Artha Bahana Syariah, wawancara oleh peneliti, pada 6 Februari, 2023.

hasil wawancara mengenai strategi yang digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah dalam perspektif ekonomi Islam.

Seperti yang diungkapkan bapak Hadi Suprpto selaku direktur manajemen resiko dan kepatuhan:

“Untuk menangani pembiayaan bermasalah, kami menyelesaikan tidak jauh dari perspektif Islam, yaitu secara kekeluargaan mbak, kami juga memberikan fasilitas *restrukturisasi* bagi anggota yang masih memiliki usaha tapi sedang mengalami kesulitan. Kalau cara tersebut tidak bisa diatasi ya sampai dengan gugatan sederhana, jika itupun tidak selesai maka akan diadakan lelang.”

Kemudian diperkuat dengan wawancara kepada bapak Joko Slamet selaku manajer kantor pusat:

“Karena kita syariah maka dalam menangani hal tersebut ya bakalan tidak jauh dari Islam. Untuk caranya kita ada pendekatan, kita bicarakan, kalau tidak ada kesepakatan kita kasih surat peringatan dengan tujuan memberikan jeda waktu kepada anggota untuk mencari solusi.”

Kemudian diperkuat lagi dengan wawancara kepada bapak sahuri selaku AO:

“Untuk strategi yang biasa kami lakukan itu kalau anggota terlambat yang belum 1 bulan dengan cara pendekatan secara kekeluargaan dan mencari solusi yang tepat, untuk keterlambatan yang parah bisa sampai dengan jalur hukum yang sesuai dengan surat perjanjian dan sesuai dengan cara di koperasi kita.”

Menurut hasil pernyataan wawancara diatas dengan direktur manajemen resiko dan kepatuhan, manajer kantor pusat dan *account officer* dapat disimpulkan bahwa KSPPS Artha Bahana Syariah menggunakan strategi yang sesuai dengan syariat Islam, dikarenakan koperasi yang dikelola merupakan menggunakan unsur syariah, maka strategi yang dipakai dan yang menurut KSPPS tepat adalah tidak melenceng dari agama.

Anggota yang melakukan pelanggaran pada pembiayaan PEN menurut KSPPS Artha Bahana Syariah adalah yang termasuk dalam kategori dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah pembiayaan yang bermasalah agar tidak semakin memburuk dan mengakibatkan kerugian.

Berikut ini tahapan strategi yang digunakan pihak KSPPS Artha Bahana Syariah dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah pada produk PEN:¹⁴

a. Pendekatan Kepada Anggota

Seperti yang diungkapkan dengan wawancara kepada bapak sahuri selaku AO:

“Bagian *Customer Service* akan memberikan informasi ke anggota dengan telfon atau sms sebelum akan jatuh tempo, untuk mengingatkan ke anggota. Setelah dirasa tidak ada respon maka saya AO akan mengunjungi rumah anggota untuk menagih angsuran secara baik-baik dan menanyakan permasalahan yang dihadapi untuk diberi solusi.”

Menurut pernyataan narasumber diatas dan hasil pantauan penulis saat observasi strategi pertama yang biasa dilakukan oleh pihak KSPPS dalam menangani anggota dikategori dalam perhatian khusus dengan ciri-ciri terlambat membayar angsuran selama lebih dari 3 hari.

Sesuai dengan pengamatan penulis saat observasi dan dilakukannya wawancara pihak KSPPS melakukan pendampingan atau silaturahmi yaitu dengan cara berkomunikasi secara langsung dan melalui media elektronik. Biasanya, CS mengirim pesan elektronik (SMS) atau menelepon melalui media elektronik untuk melakukan komunikasi. Setiap anggota yang melakukan pembiayaan akan diminta nomor telepon yang dapat dihubungi, jadi ketika anggota terjadi terlambat dalam pembayaran maka akan diberitahukan melalui SMS dan telepon.

Setelah pemberitahuan melalui SMS dan telepon, maka langkah selanjutnya yang dilakukan *account officer* yaitu dengan mendatangi rumah anggota dan melakukan penagihan secara langsung terhadap anggota dengan bertutur kata yang sopan dan santun dengan berpegang pada prinsip kekeluargaan supaya dalam proses penagihan tidak muncul perkataan atau perbuatan yang dapat menyinggung anggota. Saat *account officer* mendatangi rumah anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah

¹⁴ Hadi Suprpto, Joko Slamet, Sahuri, Direktur Manajemen, Resiko dan Kepatuhan, Manajer Kantor Pusat dan Account Officer KSPPS Artha Bahana Syariah, wawancara oleh peneliti, pada 6 dan 17 Februari, 2023.

AO tidak hanya melakukan penagihan saja, melainkan mempertanyakan kepada anggota mengenai masalah atau kendala yang sedang dihadapi hingga muncul permasalahan pembiayaan.

Cara tersebut digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang sedang dihadapi oleh anggotanya. Jika sudah mengetahui permasalahannya maka AO akan bermusyawarah dan memberikan masukan kepada anggota mengenai permasalahannya agar mendapatkan jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak. Dan jika tahapan pertama ini tidak memberikan jalan keluar yang terbaik bagi nasabah maka akan dilakukan strategi yang selanjutnya.¹⁵

b. *Restrukturisasi*

Seperti yang diungkapkan bapak Hadi Suprpto selaku direktur manajemen resiko dan kepatuhan:

“Untuk proses restrukturisasi kita tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan lainnya. Sebelum itu kita memberikan surat kepada anggota sebagai surat teguran karena terlambat membayar. Setelah surat teguran berjumlah tiga surat tidak ada respon dari anggota maka kita akan memberikan surat peringatan untuk melakukan adanya *restrukturisasi* atau perpanjangan waktu, tapi dengan ketentuan anggotaa masih mempunyai usaha tetapi sedang ada kendala dalam membayar angsuran. Biasanya yang menggunakan restrukturisasi ini anggota dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.”

Sebelum dilakukannya *Restrukturisasi* pembiayaan, maka langkah yang dilakukan oleh KSPPS jika tidak menemukan hasil dari tahapan pertama diatas adalah dengan memberikan surat teguran terhadap anggota yang mengalami tunggakan angsuran. Dengan ketentuan anggota yang tidak membayar angsuran melebihi Sembilan puluh hari (90 hari) yang termasuk dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet. Dengan tujuan agar anggota segera melakukan pembayaran angsuran yang telah disepakati di awal akad. Surat teguran yang diberikan

¹⁵ Sahuri, Acoount Officer KSPPS Artha Bahana Syariah Kantor, wawancara oleh peneliti, pada 17 Februari, 2023.

sebanyak 3 kali dengan bertahap, apabila surat teguran pertama hingga ketiga tidak mendapatkan hasil maka yang dilakukan pihak KSPPS selanjutnya yaitu dengan mengirim surat peringatan bahwa pembiayaannya telah memasuki waktu pelunasan/jatuh tempo. Surat peringatan ini sekaligus menjadi surat panggilan kepada anggota untuk dilakukannya musyawarah dalam bentuk *restrukturisasi*.

Restrukturisasi atau biasa disebut perpanjangan waktu yaitu suatu usaha yang dilaksanakan KSPPS dalam rangka membantu anggota yang masih mempunyai usaha dan diharapkan nantinya usaha tersebut akan tetap berjalan kembali sehingga dapat menyelesaikan kewajibannya membayar angsuran kepada pihak KSPPS. Anggota yang tergolong dalam *restrukturisasi* yaitu anggota kurang lancar, diragukan dan macet. Maka dari itu KSPPS memberikan keringanan kepada anggota dengan cara *restrukturisasi* guna untuk melunasi pembiayaannya dan nasabah menjadi lebih ringan dan tidak terbebani.¹⁶

Proses *restrukturisasi* ini merupakan sebuah cara yang tepat menurut perbankan syariah, karena dalam proses atau tahapan dalam *restrukturisasi* sejalan dengan prinsip syariah. Adapun proses atau tahapan dalam *restrukturisasi* pembiayaan sendiri ada beberapa proses yaitu:

1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Proses pertama penjadwalan kembali yang akan diserahkan ke anggota yang punya usaha aktif akan tetapi anggota tidak mampu membayar kewajiban sesuai dengan perjanjian pada akad yang dibuat di awal.

Seperti yang diungkapkan bapak Hadi Suprpto selaku direktur manajemen resiko dan kepatuhan:

“Sebelum memberikan keringanan ini kami mensurvey anggota dulu mbak, melakukan musyawarah dan persetujuan dengan anggota yang terlibat. Untuk penjadwalan kembali ini

¹⁶ Hadi Suprpto, Direktur Manajemen, Resiko dan Kepatuhan KSPPS Artha Bahana Syariah, wawancara oleh peneliti, pada 6 Februari, 2023.

kami memperpanjang jadwal pembayaran yang awalnya 12 bulan bisa menjadi 18 bulan.”¹⁷

Penjadwalan kembali ini dilakukan berdasarkan hasil musyawarah atas persetujuan dengan anggota. Anggota yang akan melakukan *rescheduling* yaitu anggota yang memiliki usaha yang masih aktif dan sedang mengalami kesulitan dalam keuangannya atau sedang mengalami penurunan pendapatan.

Untuk contoh usaha yang dilaksanakan dalam *rescheduling* yaitu memberi pengubahan jadwal pembayaran, yang sebelumnya 12 bulan menjadi 18 bulan, dengan tujuan anggota bisa mengcover angsurannya dengan angsuran yang lebih kecil.

2) Perubahan persyaratan (*reconditioning*)

KSPPS Artha Bahana Syariah melakukan perubahan persyaratan dengan cara memodifikasi pembagian keuntungan dan memberikan pemotongan pada pokok pinjaman bagi anggota, tanpa mengharuskan mereka membayar bagi hasil.

Seperti yang diungkapkan bapak Hadi Suprpto selaku direktur manajemen resiko dan kepatuhan:

“Anggota yang masih memiliki usaha dan ada keinginan untuk membayar angsuran maka akan diberikan keringanan dengan cara angsurannya diperkecil dan juga bagi hasilnya diperkecil. Semua tergantung kondisi usaha anggotanya.”¹⁸

Hal tersebut dilakukan kepada anggota yang masih mempunyai usaha dan mau untuk membayar pembiayaan yang diberikan. *Reconditioning* yang diberikan kepada anggota yaitu dengan memperkecil dan bagi hasil, hal tersebut tergantung dengan kondisi usaha anggota. Memberikan potongan untuk anggota dengan membayar pokoknya saja, hal tersebut dilakukan kepada anggota yang sering kali

¹⁷ Hadi Suprpto, Direktur Manajemen, Resiko dan Kepatuhan KSPPS Artha Bahana Syariah, wawancara oleh peneliti, pada 6 Februari, 2023.

¹⁸ Hadi Suprpto, Direktur Manajemen, Resiko dan Kepatuhan KSPPS Artha Bahana Syariah, wawancara oleh peneliti, pada 6 Februari, 2023.

menunggak, akan tetapi usaha yang dikelola masih lancar dan masih membayar kewajibannya.

3) Penataan kembali (*restructuring*)

Seperti yang diungkapkan bapak Hadi Suprpto selaku direktur manajemen resiko dan kepatuhan:

“Untuk proses penataan kembali kami sangat mempertimbangkan untuk anggota yang masih mempunyai usaha. Untuk tahapan ini nantinya akan ada perubahan akad yang dimana pembiayaan PEN itu menggunakan sistem bagi hasil akan diubah menjadi pembiayaan dengan sistem tolong menolong.”¹⁹

Upaya penataan kembali merupakan upaya dengan mempertimbangkan anggota yang masih mempunyai usaha dan dianggap benar-benar akan mampu menyelesaikan kewajibannya. Dalam tahapan ini akan dilakukannya perubahan akad pembiayaan dari yang awalnya dengan sistem bagi hasil (*al-mudharabah*) menjadi pembiayaan tolong menolong (*qardh*). Dengan diberikannya perubahan akad ini anggota mempunyai syarat yang harus ditepati yaitu syarat bahwa kewajiban anggota harus dibayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

c. Jaminan

Jaminan adalah salah satu yang menjamin anggota untuk tidak melakukan pelanggaran atau kabur dari tanggung jawab. Akan tetapi masih ada anggota yang tidak bisa memegang tanggung jawabnya. Pada tahapan ketiga mengenai jaminan ini dapat digunakan kepada anggota yang memang benar tidak sanggup membayar angsurannya, dan tahapan sebelumnya tidak mendapatkan titik terang bagi anggota. Barang jaminan yang biasa digunakan untuk produk pembiayaan PEN berupa jaminan kendaraan dan jaminan surat berharga (tanah), namun yang sering digunakan adalah jaminan kendaraan.

¹⁹ Hadi Suprpto, Direktur Manajemen, Resiko dan Kepatuhan KSPPS Artha Bahana Syariah, wawancara oleh peneliti, pada 6 Februari, 2023.

Seperti yang diungkapkan bapak Hadi Suprpto selaku direktur manajemen resiko dan kepatuhan:

“Anggota yang terlambat lama terus sudah diberi surat peringatan malah masih tidak membayar angsuran maka kami juga melakukan penjualan jaminan. Yang dimana nanti kami meminta persetujuan dari pihak anggota untuk menjual jaminannya guna untuk melunasi pinjaman yang kurang.”²⁰

Berdasarkan pernyataan diatas, pada tahap ketiga menjual jaminan ini akan dilakukan jika anggota tidak merespon dari surat peringatan yang sebelumnya telah diberikan kepada anggota. Dalam hal ini nantinya penjualan jaminan diwajibkan ada sebuah persetujuan atau izin dari anggota yang bersangkutan, hal tersebut harus diadakan adanya musyawarah penjualan jaminan.

Langkah dalam penjualan jaminan ini diawali dengan anggota yang bersedia menandatangani surat pernyataan bahwa yang bersangkutan secara ikhlas barang jaminannya akan dilelang untuk melunasi pembiayaannya. Langkah kedua, penyitaan barang jaminan, dengan ketentuan apabila anggota telah melalui proses *restrukturisasi* dan tidak ada hasil dari proses tersebut. Hasil penjualan jaminan nantinya akan dilakukan untuk menutupi dana pembiayaan yang kurang dan apabila masih terdapat sisa maka akan dikembalikan kepada anggota.

d. Pengadilan

Tahap terakhir dalam penanganan pembiayaan bermasalah yaitu pengadilan. Setelah ada tiga tahap sebelumnya dan anggota tetap tidak ada respon atas ketiga saran yang diberikan sebelumnya, maka pihak KSPPS Artha Bahana Syariah akan mengajukan gugatan sederhana kepada pengadilan.

Seperti yang diungkapkan bapak Hadi Suprpto selaku direktur manajemen resiko dan kepatuhan:

²⁰ Hadi Suprpto, Direktur Manajemen, Resiko dan Kepatuhan KSPPS Artha Bahana Syariah, wawancara oleh peneliti, pada 6 Februari, 2023.

“Kalau cara-cara yang sebelumnya itu nggak ada perkembangan maka kami akan melakukan tindakan ke pengadilan mbak, berarti kami mengajukan gugatan sederhana ke pengadilan. Kami itu sangat memperhatikan hal tersebut karena agar aset kami dapat kembali secara terjadwal dan uang bisa berputar produktif dan menghasilkan laba.”²¹

Dari pernyataan diatas menurut aspek hukum di KSPPS Artha Bahana Syariah benar-benar memperhatikan hal ini, tujuannya agar aset dari KSPPS kembali dengan benar dan jika dapat kembali secara terjadwal maka uang bisa berputar produktif dan menghasilkan laba. Pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa dan permasalahan pihak KSPPS dengan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Pengadilan agama ini berguna memberi jera kepada anggota yang tidak melunasi kewajibannya.

C. Analisis Data Penelitian

Hasil dari wawancara dengan narasumber Bapak Hadi Suprpto selaku Direktur Manajemen Resiko dan Kepatuhan, Bapak Joko Slamet selaku Manajer di Kantor Pusat dan Bapak Sahuri selaku *Account Officer* dan dilakukannya observasi dapat diketahui bahwa faktor pembiayaan bermasalah disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Untuk faktor internal ini berasal dari pihak KSPPS Artha Bahana Syariah itu sendiri. Faktor internal yang terjadi di KSPPS sebenarnya sangat kecil. Hal tersebut dapat terjadi karena kurang teliti dan kelalaiannya pihak marketing dalam menganalisis data-data calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan pada produk PEN. Hal tersebut dapat terjadi karena pihak marketing yang terlalu percaya dengan data-data yang diberikan oleh calon anggota, sehingga tidak diperiksa kembali secara keseluruhan.

Sedangkan untuk faktor eksternal yang disebabkan oleh anggota pembiayaan PEN. Faktor ini sering terjadi, karena diluar kedali pihak KSPPS. Yang pertama anggota memiliki karakter yang lemah, tidak jujur dan tidak amanah. Karakter nasabah yang tidak

²¹ Hadi Suprpto, Direktur Manajemen, Resiko dan Kepatuhan KSPPS Artha Bahana Syariah, wawancara oleh peneliti, pada 6 Februari, 2023.

bisa ditebak walaupun pembiayaan lancar diawal tapi di pertengahan berubah tidak lancar. Selain itu hal yang biasanya terjadi di KSPPS Artha Bahana Syariah adalah anggota yang tidak jujur dengan menjual jaminan (agunan) kepada pihak lain tanpa pemberitahuan pihak KSPPS, hingga yang paling parah ada anggota yang meninggalkan atau kabur dari rumahnya tanpa memberikan petunjuk apapun.

Faktor eksternal yang kedua, kegagalan anggota dalam mengelola usahanya. Menurut hasil observasi anggota yang menggunakan produk pembiayaan PEN rata-rata adalah pemilik sebuah usaha. Anggota yang tidak baik dalam mengatur keuangan, dengan membedakan kebutuhan untuk usaha dan kehidupan sehari-hari adalah faktor yang sering terjadi dalam pembiayaan bermasalah ini. Dan yang terakhir adalah adanya musibah, musibah yang dimaksud adalah anggota yang sakit dan adanya bencana alam. Produk PEN yang muncul pada saat adanya covid-19 mengakibatkan ada hal yang tidak dapat diduga oleh anggota yaitu sakit yang sedang dialaminya, untuk bencana alam yang biasanya terjadi adalah banjir sehingga mengakibatkan sawah yang sedang digarap terkena dampaknya, usahanya terhenti dan tidak dapat membayar kewajibannya. Bagi anggota yang terkena musibah akan diberikan toleransi oleh pihak KSPPS atas dasar kemanusiaan, rasa empati serta dengan memberikan motivasi kepada anggota agar bangkit dari keterpurukan dan dapat melanjutkan kewajibannya membayar angsuran.²²

Anggota yang melakukan wanprestasi pada pembiayaan PEN menurut KSPPS Artha Bahana Syariah yaitu tergolong dalam kategori dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Strategi yang digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah pada produk PEN tidak melenceng dari agama, karena dikoperasi tersebut menggunakan unsur syariah dan akan menjaga unsur tersebut. Untuk menyelamatkan anggota yang mengalami wanprestasi atau pembiayaan bermasalah pihak KSPPS Artha Bahana Syariah mempunyai tahapan strategi untuk menyelesaikan hal tersebut, yaitu:²³

²² Hadi Suprpto, Joko Slamet, Sahuri, Direktur Manajemen, Resiko dan Kepatuhan, Manajer Kantor Pusat dan Account Officer KSPPS Artha Bahana Syariah, wawancara oleh peneliti, pada 6 dan 17 Februari, 2023.

²³ Joko Slamet, Manajer di KSPPS Artha Bahana Syariah Kantor Pusat Pati, wawancara oleh Peneliti, pada 17 Februari, 2023.

1. Pendekatan kepada anggota

Menurut bapak Sahuri selaku bagian *account officer*, anggota yang ada dikategori dalam perhatian khusus dengan ciri-ciri terlambat membayar angsuran selama lebih dari 3 hari akan dilakukan penyelesaian dengan cara diingatkan melalui telephone dan sms, setelah itu bersilaturahmi dan pendekatan kepada anggota. Langkah pertama biasanya dengan berkomunikasi secara langsung dan melalui SMS atau telepon, karena anggota yang melakukan pembiayaan akan dimintai nomor telepon guna untuk mempermudah menghubungi anggota. Saat anggota telah terlambat satu hari maka akan di telephone dan sms, jika hal tersebut anggota masih belum membayar maka bagian AO akan mendatangi rumah anggota tersebut.

Bagian AO akan mendatangi rumah anggota dengan melakukan penagihan dengan menggunakan bahasa yang santun dan sopan serta mengedepankan prinsip kekeluargaan. Selain itu AO akan menanyakan kepada anggota mengenai masalah atau kendala yang sedang dihadapi hingga muncul permasalahan pembiayaan, dengan tujuan untuk mencari tahu permasalahan yang dihadapi dan AO akan bermusyawarah dan memberikan masukan kepada anggota atas permasalahannya agar mendapatkan solusi yang terbaik untuk kedua pihak.²⁴

2. Restrukturisasi

Sebelum dilakukannya *restrukturisasi* pembiayaan, anggota akan diberi surat teguran dengan ketentuan anggota tidak membayar angsuran melebihi Sembilan puluh hari (90 hari) dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet, surat teguran yang diberikan sebanyak 3 kali secara bertahap. Dengan diberikannya surat teguran tersebut diharapkan anggota segera membayar angsurannya. Jika diberikannya surat teguran tersebut tidak ada respon dari anggota, maka pihak KSPPS akan mengirim surat peringatan bahwa pembiayaan telah memasuki waktu pelunasan/jatuh tempo sekaligus menjadi surat panggilan kepada anggota untuk dilakukannya musyawarah dalam bentuk *restrukturisasi*.

²⁴ Sahuri, Account Officer KSPPS Artha Bahana Syariah Kantor Pusat Pati, wawancara oleh peneliti, pada 17 Februari, 2023.

Proses *restrukturisasi* yang digunakan oleh KSPPS Artha Bahana Syariah ini merupakan sebuah cara yang tepat menurut lembaga keuangan syariah, karena dalam proses atau tahapan dalam *restrukturisasi* sejalan dengan prinsip syariah. Adapun proses atau tahapan dalam *restrukturisasi* pembiayaan sendiri ada beberapa proses yaitu:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Proses ini akan diberikan untuk anggota masih mempunyai usaha aktif akan tetapi untuk membayar angsurannya ia tidak mampu. Penjadwalan kembali tersebut dijalankan berdasarkan hasil musyawarah atas persetujuan dengan anggota. Karena sebelum dilakukannya *rescheduling* pihak KSPPS akan melakukan kunjungan kepada anggota untuk mengetahui bagaimana keadaan anggota yang tidak dapat membayar kewajibannya.

b. Perubahan persyaratan (*reconditioning*)

Yang dilakukan dalam perubahan persyaratan adalah dengan mengubah, pada skema ini, anggota menerima pembagian keuntungan dan mendapatkan pemotongan pokok tanpa membayar bagi hasil. Rekondisi yang diberikan pada anggota dilakukan dengan cara mengurangi jumlah angsuran dan pembagian nisbah (bagi hasil).

c. Penataan kembali (*restructuring*)

Proses penataan kembali ini dengan cara mengubah akad pembiayaan. Pembiayaan pada produk PEN ini yang awalnya pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*al-mudharabah*) dirubah pembiayaan tolong-menolong (*qardh*) diberikan dengan persyaratan bahwa setiap anggota wajib memenuhi pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya.

3. Jaminan

Pada tahapan ketiga mengenai barang jaminan, yang biasa digunakan untuk produk pembiayaan PEN berupa jaminan kendaraan dan jaminan surat berharga (tanah), namun yang sering digunakan adalah jaminan kendaraan, jika anggota tidak ada respon atas tahapan sebelumnya, maka pihak KSPPS akan mendatangi anggota dan meminta persetujuan dan izin atas penjualan jaminan. Setelah diberi izin anggota atas penjualan jaminan maka pihak KSPPS

akan menyita jaminan milik anggota untuk dilakukan lelang. Hasil penjualan jaminan nantinya akan dilakukan untuk menutupi dana pembiayaan yang kurang dan apabila masih terdapat sisa maka akan dikembalikan kepada anggota.

4. Pengadilan

Setelah ketiga tahapan sebelumnya tidak ada respon dari anggota, maka pihak KSPPS Artha Bahana Syariah akan mengajukan gugatan sederhana kepada anggota. Aspek hukum KSPPS benar-benar memperhatikan hal ini dengan tujuan agar aset yang dimiliki KSPPS akan kembali dengan benar dan nantinya dapat berputar secara produktif dan menghasilkan laba. Pengadilan agama akan turut membantu dalam menyelesaikan sengketa dan permasalahan pihak KSPPS dengan anggota.²⁵



²⁵ Hadi Suprpto, Joko Slamet, Sahuri, Direktur Manajemen, Resiko dan Kepatuhan, Manajer Kantor Pusat dan Account Officer KSPPS Artha Bahana Syariah, wawancara oleh peneliti, pada 6 dan 17 Februari, 2023.